



P U T U S A N

Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LANANG ADITYAS Als. LANANG Bin SUDIBYO;**
2. Tempat lahir : Siak;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 2 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pelajar Desa Paluh Kecamatan Mempura

Kabupaten Siak Sri Indra Pura;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa LANANG ADITYAS Als. LANANG Bin SUDIBYO ditahan

dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Bkn. tanggal 16 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Bkn. tanggal 16 Juni 2020 tentang perubahan penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Bkn. tanggal 16 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LANANG ADITYAS Als LANANG Bin SUDIBYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Mengemudikan kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan Korban meninggal dunia"*, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LANANG ADITYAS Als LANANG Bin SUDIBYO, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Honda Brio BM 1249 SA warna hitam Mutiara Nomor Kendaraan MHRDD1750GJ705249 Nomor Mesin L12B318131772;
 - 1 (satu) buah STNK Mobil Honda Brio BM 1249 SA an. KHAIRUL ASWAN RITONGA;
 - 1 (Satu) buah SIM A an. LANANG ADITYAS Nomor SIM 940809290223; Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy BM 5996 AAU warna Merah Hitam Nomor Rangka MHIJM3135KK123345 Nomor Mesin JM31E-3118743;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Dikembalikan kepada Saksi YUSMIATI;

4. Menetapkan supaya Terdakwa LANANG ADITYAS Als LANANG Bin SUDIBYO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa LANANG ADITYAS Als LANANG Bin SUDIBYO pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Timur Km. 16 Desa Panglan baru Kecamatan Siak Hullu Kabupaten Kampar atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang Memeriksa dan Mengadili, "*Mengemudikan kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan Korban meninggal dunia*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 5 April 2020 Sekitar 11.30 WIB Terdakwa mengendarai Mobil Honda Brio Nomor Polisi BM 1249 SA dari Kabupaten Siak menuju arah Pekanbaru kemudian sekitar Pukul 14.00 WIB di Jalan Lintas Timur Km. 16 Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar keadaan jalan tikungan beraspal, permukaan rata, cuaca Cerah dan sepi Terdakwa melewati jalan tikungan kekanan Lalu didepan Terdakwa Mobil menyalip kendaraan, kemudian Terdakwa menghindar kekiri Lalu banting stir kekanan sehingga Terdakwa hilang kendali bergerak kelajur kanan selanjutnya Korban PERLINDUNGAN menggunakan Sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi BM 5996 AAU

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dari arah berlawanan kemudian karena jarak yang sudah dekat Terdakwa tidak melakukan pengereman sehingga bagian depan Mobil Honda Brio BM 1249 SA yang dikendarai Terdakwa menabrak bagian depan Sepeda Motor Honda Scoopy Yang dikendarai Korban Parlindungan, kemudian Sepeda motor Honda Scoopy terpental mundur masuk kesemak-semak lalu Mobil yang kemudikan Terdakwa masuk kesemak-semak kemudian Terdakwa tidak sadarkan diri, lalu Terdakwa tercium bau asap di bagian kap mesin dan Terdakwa langsung sadar , selanjutnya Terdakwa keluar mobil mencari Korban lalu melihat kondisi Korban tertelentang tidak sadarkan diri lalu bagian kepala Korban mengeluarkan darah kemudian Terdakwa mencoba membangunkan Korban namun tidak merespon lalu Terdakwa minta bantuan warga sekitar kemudian datang pihak kepolisian dan langsung melakukan olah TKP lalu mengangkat Korban untuk dibawa ke Rumah Sakit Mesra Siak Hulu Kabupaten Kampar kemudian Terdakwa dan Barang bukti dibawa ke Polsek Siak Hulu untuk melakukan Proses Selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor 0037/NRSMR/VISUM/IV/2020 tanggal 5 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRI JENNY MINARSI, dokter pada Rumah Sakit Mesra Siak Hulu Kabupaten Kampar, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : pada Korban keadaan ***Meninggal Dunia*** Jenis Kelamin Laki-Laki umur Empat puluh enam tahun, dilakukan pemeriksaan luar ditemukan memar dihidung ukuran lima kali tiga centimeter, bengkak dibelakang telinga sebelah kanan ukuran enam kali enam centimeter, tampak darah mengalir dari telinga sebelah kiri, memar dilengan kanan ukuran dua kali enam centimeter, luka lecet dipergelangan tangan ukuran tiga kali dua centimeter, luka lecet disiku tangan kanan berukuran tiga kali satu sentimeter, luka lecet di paha bagian dalam sebelah kiri ukuran dua kali dua centimeter, luka lecet

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di paha sebelah kiri ukuran delapan kali empat centimeter, luka robek di lutut sebelah kanan ukuran lima kali satu centimeter, luka robek di lutut sebelah kanan ukuran dua kali dua centimeter, tampak deformitas di paha bagian sebelah kanan, 2 centimeter di atas lutut kanan, luka robek di bagian tulang kering sebelah kiri ukuran enam kali tiga centimeter, benturan diduga akibat hantaman benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Kematian Rumah Sakit Mesra Siak Hulu Kabupaten Kampar Nomor 1417/RSMR/IV/2020 tanggal 5 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. TRI JENNY MINARSI yang menyatakan PARLINDUNGAN telah meninggal Dunia pada hari minggu tanggal 5 April 2020 Jam 14.30 WIB;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi IKRA DINATA Bin NURMATIAS (Alm.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani serta keterangan Saksi tersebut sudah benar semuanya;
 - Bahwa pekerjaan Saksi adalah anggota Kepolisian;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Lintas Timur Km. 16 Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar telah terjadi kecelakaan antara Mobil Honda Brio BM 1249 SA yang dikendarai Terdakwa dengan Sepeda Motor Honda Scoopy BM 5996 AAU Korban yang bernama PARLINDUNGAN;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya langsung, Saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut setelah ada yang memberi informasi kepada pihak Kepolisian lalu Saksi datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada di Pos penjagaan lalu lintas yang berjarak sekitar 8 Kilometer dari tempat kejadian;
- Bahwa ketika Saksi sampai di tempat kejadian, Saksi melihat Korban sudah tergeletak di semak-semak dari arah Desa Baru menuju arah Simpang Beringin yang telah ditutupi dengan daun;
- Bahwa kemudian Saksi mengamankan Terdakwa selaku pengemudi Mobil Honda Brio dan mengangkat Korban bersama masyarakat ke atas mobil patroli lalu dibawa ke Rumah Sakit Mesra Siak Hulu;
- Bahwa pada saat itu keadaan Korban tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit;
- Bahwa Mobil Terdakwa waktu itu dari arah Simpang Beringin menuju ke arah Desa Baru, sedangkan Korban dari arah Desa Baru menuju Simpang Beringin;
- Bahwa bagian yang bertabrakan dari kedua kendaraan tersebut adalah bagian depan keduanya;
- Bahwa keadaan Mobil Honda Brio dan Sepeda Motor Honda Scoopy tersebut mengalami rusak berat di bagian depannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi di tempat pada waktu itu yang melihat mengatakan bahwa Mobil Honda Brio yang dikendarai Terdakwa melaju cukup kencang sedangkan Sepeda Motor Honda Scoopy yang dikendarai Korban melaju dengan kecepatan sedang;
- Bahwa pada saat kejadian cuaca cukup cerah dan jalan waktu itu dalam keadaan tikungan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara keluarga Korban dengan Terdakwa sudah ada perdamaian atau belum;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki SIM A;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi YUSMIATI Binti ANWAR (Alm.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani serta keterangan Saksi tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi adalah isteri dari Korban yang bernama PARLINDUNGAN;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Lintas Timur Km. 16 Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar telah terjadi kecelakaan antara Mobil Honda Brio BM 1249 SA yang dikendarai Terdakwa dengan Sepeda Motor Honda Scoopy BM 5996 AAU Korban yang bernama PARLINDUNGAN;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya langsung, Saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut setelah anggota Polantas yang memberitahukannya kepada Saksi tentang kecelakaan yang dialami Suami Saksi;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, kemudian Saksi mendatangi ke Rumah Sakit Mesra Siak Hulu untuk melihat keadaan Suami Saksi;
- Bahwa pada saat di Rumah Sakit, Saksi melihat Suami Saksi dalam keadaan luka-luka dan sudah meninggal dunia;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keluarga kami dengan Terdakwa sudah ada perdamaian dan dari pihak Terdakwa ada memberikan santuan berupa uang kepada kami;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi sudah memaafkannya;
- Bahwa Saksi bersama Suami Saksi sudah memiliki anak sebanyak 4 orang;
- Bahwa Suami Saksi sekira pukul 13.30 WIB berangkat dari rumah dengan tujuan melaksanakan tugas di Polres Inhu-Rengat;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi WAN IFFA RACHMAN Bin WAN NASRUL (Alm.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani serta keterangan Saksi tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Lintas Timur Km. 16 Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar telah terjadi kecelakaan antara Mobil Honda Brio BM 1249 SA yang dikendarai Terdakwa dengan Sepeda Motor Honda Scoopy BM 5996 AAU Korban yang bernama PARLINDUNGAN;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya langsung, Saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut setelah teman Saksi memberitahukan kepada Saksi tentang kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, kemudian Saksi mendatangi tempat kejadian dan melihat Korban sudah tergeletak di semak-semak dalam keadaan meninggal dunia;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat posisi kendaraan yang bertabrakan tersebut setelah kecelakaan, yaitu Mobil Honda Brio dan Sepeda Motor Honda Scoopy berada di semak-semak sebelah kiri jalur Desa Baru menuju Simpang Beringin;
- Bahwa pada saat itu pihak Kepolisian belum ada di lokasi kejadian, tetapi tidak lama kemudian Polantas datang ke lokasi kejadian, yang selanjutnya Korban dibawa ke Rumah Sakit Mesra Siak Hulu;
- Bahwa jarak antara lokasi kecelakaan dengan semak-semak tempat kendaraan berhenti sekitar lebih kurang 25 meter;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani serta keterangan Terdakwa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Lintas Timur Km. 16 Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar telah terjadi kecelakaan antara Mobil Honda Brio BM 1249 SA yang Terdakwa kendaraai dengan Sepeda Motor Honda Scoopy BM 5996 AAU Korban yang bernama PARLINDUNGAN;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa berangkat dari arah Siak Hulu menuju Pekanbaru dan ketika sampai di Km. 16 Mobil yang Terdakwa kendarai menabrak Sepeda Motor Honda Scoopy yang dikendarai Korban;
- Bahwa pada waktu itu mobil yang Terdakwa kendarai hilang kendali ketika Stir dibanting ke kanan dan akhirnya menabrak Sepeda Motor Honda Scoopy dari arah berlawanan serta terpental ke semak-semak;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi Korban dan berusaha membangunkannya tetapi Korban tidak bergerak, lalu Terdakwa minta tolong kepada masyarakat yang lewat dengan melambaikan tangan dan tidak lama kemudian datanglah masyarakat untuk memberikan pertolongan;
- Bahwa yang memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian adalah Masyarakat atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa serta membawa Korban ke Rumah Sakit Mesra Siak Hulu;
- Bahwa Posisi kedua kendaraan berada di sebelah kiri jalan dari arah Desa Bau menuju Simpang Beringin
- Bahwa pada waktu itu kecepatan Mobil yang Terdakwa kendarai cukup kencang;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut, Terdakwa tidak ada membunyikan klakson;
- Bahwa karena jaraknya yang sudah terlalu dekat, sehingga Terdakwa tidak sempat lagi untuk menginjak rem;
- Bahwa Terdakwa sudah ada memiliki SIM A;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian tidak sedang dalam keadaan mabuk akibat mempergunakan Narkotika ataupun minuman beralkohol;
- Bahwa antara pihak Terdakwa dengan pihak Korban sudah terjadi perdamaian dan pihak Terdakwa juga ada memberikan santunan berupa uang kepada pihak Korban;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta sangat menyesali kejadian tersebut dan berjanji akan lebih berhati-hati lagi ketika mengendarai kendaraan di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Mobil Honda Brio BM 1249 SA warna hitam Mutiara Nomor Kendaraan MHRDD1750GJ705249 Nomor Mesin L12B318131772;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Honda Brio BM 1249 SA an. KHAIRUL ASWAN RITONGA;
- 1 (Satu) buah SIM A an. LANANG ADITYAS Nomor SIM 940809290223;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy BM 5996 AAU warna Merah Hitam Nomor Rangka MHIJM3135KK123345 Nomor Mesin JM31E-3118743;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Lintas Timur Km. 16 Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar telah terjadi kecelakaan antara Mobil Honda Brio BM 1249 SA yang dikendarai oleh Terdakwa LANANG ADITYAS Als. LANANG Bin SUDIBYO dengan Sepeda Motor Honda Scoopy BM 5996 AAU yang dikendarai oleh Korban bernama PARLINDUNGAN;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi ketika Terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai Mobil Honda Brio Nomor Polisi BM 1249 SA dari Kabupaten Siak menuju arah ke Pekanbaru, kemudian sekitar Pukul 14.00 WIB di Jalan Lintas Timur Km. 16 Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar keadaan jalan tikungan beraspal, permukaan rata, cuaca Cerah dan sepi Terdakwa melewati jalan tikungan ke kanan Lalu

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan Terdakwa ada Mobil yang menyalip kendaraan, kemudian Terdakwa menghindari Mobil tersebut ke kiri lalu banting stir ke kanan sehingga Terdakwa kehilangan kendali dan bergerak ke lajur kanan, selanjutnya Korban PARLINDUNGAN yang menggunakan Sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi BM 5996 AAU datang dari arah berlawanan dan karena jarak yang sudah dekat Terdakwa tidak dapat melakukan pengereman sehingga bagian depan Mobil Honda Brio BM 1249 SA yang dikendarai Terdakwa menabrak bagian depan Sepeda Motor Honda Scoopy yang dikendarai Korban, kemudian Sepeda motor Honda Scoopy terpelantai mundur masuk ke semak-semak dan Mobil yang dikemudikan Terdakwa masuk ke semak-semak;

- Bahwa kemudian Terdakwa tidak sadarkan diri, lalu Terdakwa mencium bau asap di bagian kap mesin dan Terdakwa langsung sadar, selanjutnya Terdakwa keluar mobil mencari Korban lalu melihat kondisi Korban tertelentang sudah tidak sadarkan diri dan di bagian kepala Korban mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa mencoba membangunkan Korban namun tidak merespon, lalu Terdakwa meminta bantuan warga sekitar, kemudian pihak kepolisian datang dan langsung melakukan olah TKP lalu mengangkat Korban untuk dibawa ke Rumah Sakit Mesra Siak Hulu Kabupaten Kampar, kemudian Terdakwa dan Barang bukti dibawa ke Polsek Siak Hulu untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor 0037/NRSMR/VISUM/IV/2020 tanggal 5 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRI JENNY MINARSI, dokter pada Rumah Sakit Mesra Siak Hulu Kabupaten Kampar, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : pada Korban keadaan **Meninggal Dunia** Jenis Kelamin Laki-Laki umur Empat Puluh Enam tahun, dilakukan pemeriksaan luar ditemukan memar di hidung ukuran lima kali tiga centimeter, bengkak di belakang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telinga sebelah kanan ukuran enam kali enam centimeter, tampak darah mengalir dari telinga sebelah kiri, memar di lengan kanan ukuran dua kali enam centimeter, luka lecet di pergelangan tangan ukuran tiga kali dua centimeter, luka lecet di siku tangan kanan berukuran tiga kali satu sentimeter, luka lecet di paha bagian dalam sebelah kiri ukuran dua kali dua centimeter, luka lecet di paha sebelah kiri ukuran delapan kali empat centimeter, luka robek di lutut sebelah kanan ukuran lima kali satu centimeter, luka robek di lutut sebelah kanan ukuran dua kali dua centimeter, tampak deformitas di paha bagian sebelah kanan, 2 centimeter di atas lutut kanan, luka robek di bagian tulang kering sebelah kiri ukuran enam kali tiga centimeter, benturan diduga akibat hantaman benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Mesra Siak Hulu Kabupaten Kampar Nomor 1417/RSMR/IV/2020 tanggal 5 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. TRI JENNY MINARSI yang menyatakan PARLINDUNGAN telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 Jam 14.30 WIB;
- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban luka berat yang mengakibatkan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **LANANG ADITYAS AIS. LANANG Bin SUDIBYO** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban luka berat yang mengakibatkan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif di mana pembuktiannya tidak mewajibkan seluruh dari perbuatan yang diuraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam unsur ini dibuktikan, cukup salah satu perbuatan telah terbukti maka secara otomatis unsur ini pun terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudi dalam unsur ini adalah perbuatan mengendarai kendaraan bermotor yaitu perbuatan memegang alat kemudi kendaraan bermotor untuk mengendalikan atau mengatur arah perjalanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan (sarana angkut di jalan) yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa mengenai arti kata “kelalaian” sebagaimana dimaksud Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak menjelaskan secara khusus dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum pidana, secara umum kelalaian diartikan sebagai kurang berhati-hati sehingga terjadinya akibat yang tidak dikehendaki;

Menimbang, bahwa mengenai kelalaian ini, *MEMORIE VAN TOELICHTING* (MvT) menyebutkan dalam kelalaian sikap batin orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang bukanlah menentang larangan tersebut, orang tersebut tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya keadaan yang dilarang, tetapi ada kesalahan atau kekeliruan dalam batinnya sewaktu ia berbuat, sehingga menimbulkan keadaan yang dilarang itu. Jadi dalam hal ini, orang yang berbuat tersebut bukanlah semata-mata menentang larangan dengan justru melakukan hal yang dilarang itu, akan tetapi orang itu tidak begitu mengindahkan akan adanya keadaan yang dilarang, yang apabila pada saat melakukan perbuatannya ia cukup mengindahkan larangan tersebut, maka keadaan yang dilarang tersebut tidak akan terjadi;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut SIMONS menjelaskan seseorang dapat dikatakan mempunyai kelalaian dalam melakukan perbuatannya apabila perbuatan tersebut ia lakukan tanpa disertai dengan kehati-hatian serta perhatian yang perlu dan mungkin yang dapat ia berikan, sehingga berdasarkan hal tersebut menurut SIMONS, kelalaian itu terdiri dari dua unsur yaitu tidak adanya kehati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul. Hal yang hampir sama juga disebutkan oleh VAN HAMMEL, menurut VAN HAMMEL kelalaian tersebut mengandung dua syarat yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 229 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan karena kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini disyaratkan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian Terdakwa menyebabkan orang lain luka berat dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dapat diketahui pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Lintas Timur Km. 16 Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar telah terjadi kecelakaan antara Mobil Honda Brio BM 1249 SA yang dikendarai oleh Terdakwa LANANG ADITYAS Als. LANANG Bin SUDIBYO

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sepeda Motor Honda Scoopy BM 5996 AAU yang dikendarai oleh

Korban bernama PARLINDUNGAN;

Menimbang, bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi ketika Terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai Mobil Honda Brio Nomor Polisi BM 1249 SA dari Kabupaten Siak menuju arah ke Pekanbaru, kemudian sekitar Pukul 14.00 WIB di Jalan Lintas Timur Km. 16 Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar keadaan jalan tingkungan beraspal, permukaan rata, cuaca Cerah dan sepi Terdakwa melewati jalan tikungan ke kanan Lalu didepan Terdakwa ada Mobil yang menyalip kendaraan, kemudian Terdakwa menghindari Mobil tersebut ke kiri lalu banting stir ke kanan sehingga Terdakwa kehilangan kendali dan bergerak ke lajur kanan, selanjutnya Korban PARLINDUNGAN yang menggunakan Sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi BM 5996 AAU datang dari arah berlawanan dan karena jarak yang sudah dekat Terdakwa tidak dapat melakukan pengereman sehingga bagian depan Mobil Honda Brio BM 1249 SA yang dikendarai Terdakwa menabrak bagian depan Sepeda Motor Honda Scoopy yang dikendarai Korban, kemudian Sepeda motor Honda Scoopy terpental mundur masuk ke semak-semak dan Mobil yang dikemudikan Terdakwa masuk ke semak-semak;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa tidak sadarkan diri, lalu Terdakwa mencium bau asap di bagian kap mesin dan Terdakwa langsung sadar, selanjutnya Terdakwa keluar mobil mencari Korban lalu melihat kondisi Korban tertelentang sudah tidak sadarkan diri dan di bagian kepala Korban mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa mencoba membangunkan Korban namun tidak merespon, lalu Terdakwa meminta bantuan warga sekitar, kemudian pihak kepolisian datang dan langsung melakukan olah TKP lalu mengangkat Korban untuk dibawa ke Rumah Sakit Mesra Siak Hulu Kabupaten Kampar, kemudian Terdakwa dan Barang bukti dibawa ke Polsek Siak Hulu untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan tersebut berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor 0037/NRSMR/VISUM/IV/2020 tanggal 5 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRI JENNY MINARSI, dokter pada Rumah Sakit Mesra Siak Hulu Kabupaten Kampar, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : pada Korban keadaan **Meninggal Dunia** Jenis Kelamin Laki-Laki umur Empat Puluh Enam tahun, dilakukan pemeriksaan luar ditemukan memar di hidung ukuran lima kali tiga centimeter, bengkak di belakang telinga sebelah kanan ukuran enam kali enam centimeter, tampak darah mengalir dari telinga sebelah kiri, memar di lengan kanan ukuran dua kali enam centimeter, luka lecet di pergelangan tangan ukuran tiga kali dua centimeter, luka lecet di siku tangan kanan berukuran tiga kali satu sentimeter, luka lecet di paha bagian dalam sebelah kiri ukuran dua kali dua centimeter, luka lecet di paha sebelah kiri ukuran delapan kali empat centimeter, luka robek di lutut sebelah kanan ukuran lima kali satu centimeter, luka robek di lutut sebelah kanan ukuran dua kali dua centimeter, tampak deformitas di paha bagian sebelah kanan, 2 centimeter di atas lutut kanan, luka robek di bagian tulang kering sebelah kiri ukuran enam kali tiga centimeter, benturan diduga akibat hantaman benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Mesra Siak Hulu Kabupaten Kampar Nomor 1417/RSMR/IV/2020 tanggal 5 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. TRI JENNY MINARSI yang menyatakan PARLINDUNGAN telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 Jam 14.30 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah nyata adanya ketidakhati-hatian dan juga kurangnya perhatian Terdakwa terhadap akibat yang dapat timbul pada saat Terdakwa mengendarai Mobil tersebut, sehingga dengan demikian hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu kelalaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai Mobil Honda Brio BM 1249 SA dengan ketidakhati-hatian serta dengan kecepatan yang cukup kencang sehingga mengakibatkan Terdakwa kehilangan kendali atas Mobil yang dikendarainya dan kemudian menabrak Sepeda Motor Honda Scoopy BM 5996 AAU yang dikendarai oleh Korban bernama PARLINDUNGAN di arah lajur kanan (berlawanan) yang mengakibatkan Korban mengalami luka berat sebagaimana Surat *Visum Et Repertum* Nomor 0037/NRSMR/VISUM/IV/2020 tanggal 5 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRI JENNY MINARSI, dokter pada Rumah Sakit Mesra Siak Hulu Kabupaten Kampar dan juga meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Mesra Siak Hulu Kabupaten Kampar Nomor 1417/RSMR/IV/2020 tanggal 5 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. TRI JENNY MINARSI, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki unsur ini, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana karena ***Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban luka berat dan meninggal dunia*** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perbuatan tindak pidana diancam dengan pidana penjara dan/atau pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara yang lamanya pidana penjara tersebut yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Honda Brio BM 1249 SA warna hitam Mutiara Nomor Kendaraan MHRDD1750GJ705249 Nomor Mesin L12B318131772, 1 (satu) buah STNK Mobil Honda Brio BM 1249 SA an. KHAIRUL ASWAN RITONGA dan 1 (Satu) buah SIM A an. LANANG ADITYAS Nomor SIM 940809290223, yang telah disita dari Terdakwa LANANG ADITYAS Als. LANANG Bin SUDIBYO, maka akan dikembalikan kepada Terdakwa LANANG ADITYAS Als. LANANG Bin SUDIBYO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy BM 5996 AAU warna Merah Hitam Nomor Rangka

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHIJM3135KK123345 Nomor Mesin JM31E-3118743, yang telah disita dari

Saksi YUSMIATI, maka akan dikembalikan kepada Saksi YUSMIATI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan kelalaian Terdakwa mengakibatkan Korban bernama

PARLINDUNGAN mengalami luka berat serta meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya,

sehingga memperlancar jalannya persidangan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah terjadi perdamaian antara pihak Terdakwa dengan pihak Korban, yang

mana pihak Terdakwa telah memberikan santunan berupa uang sejumlah

Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **LANANG ADITYAS Als. LANANG Bin SUDIBYO**

tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana **Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang kelalaiannya**

mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban luka berat dan

meninggal dunia, sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama **6 (enam) Bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa agar ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Honda Brio BM 1249 SA warna hitam Mutiara Nomor Kendaraan MHRDD1750GJ705249 Nomor Mesin L12B318131772;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Honda Brio BM 1249 SA an. KHAIRUL ASWAN RITONGA;
- 1 (Satu) buah SIM A an. LANANG ADITYAS Nomor SIM 940809290223; Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy BM 5996 AAU warna Merah Hitam Nomor Rangka MHIJM3135KK123345 Nomor Mesin JM31E-3118743;

Dikembalikan kepada Saksi YUSMIATI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **13 JULI 2020**, oleh kami, **RISKA WIDIANA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FERDI, S.H.** dan **IRA ROSALIN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **15 JULI 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. JAMALIS, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **REZI DHARMAWAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

F E R D I, S.H.

RISKA WIDIANA, S.H., M.H.

IRA ROSALIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. JAMALIS, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Bkn.